



P U T U S A N

Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

#namapemohon, NIK:7317132405870001, tempat tanggal lahir, Makassar, 24 Juni 1987 (usia 34 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Elektronik, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

#namatermohon, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 14 Juli 1991 (usia 30 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 21 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 22 April 2021 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/01/III/2014, tanggal 03 Maret 2014.

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Pemohon di Jalan Borong Raya Baru, Lorong A Nomor 16, RT.011, RW. 002, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Juni 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami kehampaan sebab selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2020, dimana pada saat itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri serta antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melakukan perceraian.
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 9 hal Put. Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0117/01/III/2014 Tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- b. Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kesatu : **#namasaksi;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah kerabat dekat dari Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal Put. Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Kota Makassar.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 disebabkan Termohon sering terjadi perselisihan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniaia anak.
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon mengakibatkan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **#namasaksi;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi sepupu dua kali dari Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Kota Makassar.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 disebabkan Termohon sering terjadi perselisihan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniaia anak.
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon mengakibatkan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Hal. 4 dari 9 hal Put. Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Hal. 5 dari 9 hal Put. Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pernah hidup bersama dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan telah diusahakan namun tidak berhasil damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Februari 2014 dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi pada tahun 2019 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19

Hal. 6 dari 9 hal Put. Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih mengenai Termohon tidak mempunyai anak yang diekspresikan dengan cara saling bantah bahkan diikuti dengan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarnya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, dan pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perselisihan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan, yaitu mengenai adanya pihak ketiga atau sebab lainnya. Kontinuitas perselisihan dan pisah tempat tinggal yang telah terjadi telah menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Pemohon dan Termohon akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera,

Hal. 7 dari 9 hal Put. Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجُجًا لَكُمْ تَسْكُنُونَ وَالِهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَرَاقًا

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Hal. 8 dari 9 hal Put. Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijauhi oleh setiap penghuninya, agar tidak jatuh dalam rawa kebencian, intrik, kepiluan dan kehinaan.

Menimbang, bahwa pada satu sisi perceraian sejatinya dibolehkandalam Islam, namun pada sisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal, meskipun demikian terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. sehingga perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau keduanya untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal, meskipun begitu perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam tetapi kebolehan perceraian dalam Islam juga sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak).

Menimbang, bahwa perceraian dalam syariat Islam merupakan suatu pintu rahmat karena ia tidak menetapkan aturan agar manusia bermain-main dengannya, melainkan ia menetapkan aturan sebagai solusi bagi kesalahan-kesalahan manusia serta menyelamatkannya dari hal buruk yang lebih berbahaya dan kerusakan yang lebih parah, oleh karena itu jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا إِلَيْكُمَا اللَّهُ كُلا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis dan terkadang materialistis, oleh karena itu melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami isteri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya, membunuh perasaan kasih sayang, persaudaraan dan kemanusiaan didalam diri suami dan isteri terhadap pasangannya, karena ia membecinya dan terkadang mengutuknya serta mengharapkannya tertimpah musibah dan bencana.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Sungguminasa untuk merukunkan

Hal. 9 dari 9 hal Put. Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai, Allah SWT berfirman dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah meminta Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai. Selain itu, majelis hakim telah pula berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan perkara ini, Akan tetapi, segenap upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan

Hal. 10 dari 9 hal Put. Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Abd. Malik bin Idris) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Nuryanti binti Dg. Tawang) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 H yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs.Kasang, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Fitrah. S.HI, M.H** dan **Drs. M. Thayyib, Hp**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh M. Sabir, S.Ag, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah ,S.HI,M.H

Drs. Kasang. M.H

Drs. M. Thayyib, Hp.

Panitera Pengganti

M. Sabir, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 9 hal Put. Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	340.000,00
4. Biaya PNBP PGL P	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBP PGL T	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 9 hal Put. Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)